



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Pendapatan asli daerah	Rp.	57.000.000.000,00	
b. Dana perimbangan	Rp.	658.269.389.346,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	75.065.641.633,98	
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja pegawai	Rp.	365.629.190.713,74	
2) Belanja bunga	Rp.	0,00	
3) Belanja subsidi	Rp.	0,00	
4) Belanja hibah	Rp.	9.615.000.000,00	
5) Belanja bantuan sosial	Rp.	4.371.700.000,00	
6) Belanja bagi hasil	Rp.	0,00	
7) Belanja bantuan keuangan	Rp.	23.114.400.000,00	
8) Belanja tidak terduga	Rp.	<u>200.000.000,00</u>	
			Rp. 402.930.290.713,74
b. Belanja Langsung			
1) Belanja pegawai	Rp.	30.001.160.200,00	

2) Belanja barang dan jasa	Rp.	156.139.262.514,00	
3) Belanja modal	Rp.	<u>248.201.339.914,00</u>	
			Rp. <u>434.341.762.628,00</u>
	Jumlah Belanja		Rp. 837.272.053.341,74
	Surplus/(Defisit)		Rp. (46.937.022.361,76)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	47.937.022.361,76	
b. Pengeluaran	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Pembiayaan neto		Rp. <u>46.937.022.361,76</u>
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 - 2 - 2012

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 - 2 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 3

PEMERINTAH KABUPATEN KUBURAYA
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	790.335.030.979,98
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	57.000.000.000,00
4.1.1	Hasil Pajak Daerah1)	40.898.659.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	7.251.341.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.850.000.000,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	658.269.389.346,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.948.953.346,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	535.464.386.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	80.856.050.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	75.065.641.633,98
4.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.454.126.273,98
4.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.000.000.000,00
4.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	37.611.515.360,00
	JUMLAH PENDAPATAN	790.335.030.979,98
5	BELANJA DAERAH	837.272.053.341,74
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	402.930.290.713,74
5.1.1	Belanja Pegawai	365.629.190.713,74
5.1.4	Belanja Hibah	9.615.000.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.371.700.000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	23.114.400.000,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	434.341.762.628,00
5.2.1	Belanja Pegawai	30.001.160.200,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	156.139.262.514,00
5.2.3	Belanja Modal	248.201.339.914,00
	JUMLAH BELANJA	837.272.053.341,74
	SURPLUS (DEFISIT)	(46.937.022.361,76)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	46.937.022.361,76
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	47.937.022.361,76
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	17.937.022.361,76
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	30.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	47.937.022.361,76
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	46.937.022.361,76
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkeanaan/(SILPA)	0,00

Sungai Raya,
 BUPATI KUBU RAYA
 MUJDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 27 2 - 2012
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 HUSEIN SYAUWIK
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2012 NOMOR 3